

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TERHADAP PEMAHAMAN PRINSIP *GOOD  
GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FAKHRURROZY ISNU**

**20103070077**

**PEMBIMBING :**

**GUGUN EL-GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam sistem pemerintahan desa yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat dan berada ditangan rakyat. Seiring berkembangnya sistem demokratis dalam pemerintahan desa berkembang pula kebijakan good governance. Good governance merupakan bentuk manajemen pembangunan dalam pemerintahan. pemahaman tentang prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan juga harus diterapkan pada desa. Dengan demikian prinsip good governance berkaitan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Tentang Desa karena keduanya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap pemahaman prinsip good governance pada pemerintahan desa. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi sejauh mana undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan landasan yang lebih kuat bagi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara regulasi dengan pemahaman dan implementasi di lapangan. Faktor utama yang memengaruhi kesenjangan tersebut antara lain kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

**Kata Kunci :** Undang-Undang No.3 Tahun 2024, Good Governance, Pemerintahan Desa

## ***ABSTRACT***

Indonesia is a country that adheres to a democratic system of government. This democratic system is also implemented in village government, meaning that power originates from and rests with the people. As the democratic system develops in village government, good governance policies also develop. Good governance is a form of development management within government. An understanding of the principles of good governance in government must also be applied to villages. Therefore, the principles of good governance are closely related to Law No. 3 of 2024 concerning Villages because both emphasize the importance of transparency, accountability, and community participation in decision making.

This study analyzes the implementation of Law Number 3 of 2024 on the understanding of good governance principles in village government. The objective of the study is to identify the extent to which the law provides a legal framework that supports the implementation of good governance principles at the village level. The study used qualitative methods with a descriptive analysis approach.

The research results show that Law Number 3 of 2024 has provided a stronger foundation for the implementation of the principles of transparency, accountability, participation, and responsiveness in village governance. However, gaps remain between the regulations and understanding and implementation in the field. The main factors influencing this gap include human resource capacity, organizational culture, and limited supporting infrastructure.

**Keywords:** Law Number 3 of 2024, Good Governance, Village Government

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fakhurrozy Isnu  
NIM : 20103070077  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultass : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PEMAHAMAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Juli 2025 M  
03 Shafar 1447 H

Yang Menyatakan,



  
Muhammad Fakhurrozy Isnu  
NIM. 20103070077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fakhurrozy Isnu

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fakhurrozy Isnu  
NIM : 20103070077  
Judul : Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2024 Terhadap  
Pemahaman Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan  
Desa


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultass Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2025 M  
03 Shafar 1447 H

Pembimbing,

  
Gugun El Guyame, S.HI., LL.M.  
NIP. 19850301 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-896/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PEMAHAMAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAKHRURROZY ISNU  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070077  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a07c14af972

Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED



Valid ID: 689e6a5f174f9

Penguji I  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68998c449d695

Penguji II  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED



Valid ID: 68a571eab17c5

Yogyakarta, 04 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## HALAMAN MOTTO

“Selesaikan semua apa yang sudah kita mulai”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan nikmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Sholawat dan salam semoga selalu turunkan kepada Nabi Muhammad saw. Karya ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ishak dan Ibunda Nur Hidayati. Terima kasih atas semua pengorbanan yang diberikan, keringat yang diteteskan dan doa-doa yang dilangitkan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi strata satu ini dan meraih gelar sarjana. Mereka tidak sempat merasakan duduk di kursi perkuliahan namun mereka mampu mengantarkan anak-anaknya untuk meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu diberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan pada setiap langkah yang dijalani dan setiap nafas yang dihirup.
2. Adik-adik penulis Muhammad Rony Hanafi Isnu, Nabila Isnu, Mustofal Akhyar Isnu dan Syafiq Ahmad Isnu yang menjadi motivasi penulis untuk terus berjuang hingga penulis menyelesaikan study.
3. Terakhir terima kasih pada diri sendiri yang masih kuat bertahan untuk menyelesaikan tanggung jawab sampai saat ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

## C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَة	ditulis	Hibah
جَزِيَة	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَة اللَّهِ	ditulis	ni'matullāh
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakātul-fitri

## D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	ditulis	A
— ِ —	Kasrah	ditulis	I
— ُ —	Dāmmah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعى	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūd

### F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لنن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Pemahaman Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa”** dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Orang Tua penulis, yakni Ayah Ishak dan Ibu Nur Hidayati yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penulis untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
8. Adik-adik penulis yakni Muhammad Rony Hanafi Isnu, Nabila Isnu, Mustofal Akhyar Isnu dan Syafiq Ahmad Isnu.
9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Batu Bara Yogyakarta sebagai rumah penulis di perantauan dan wadah berproses penulis untuk belajar leadership, administratif dan management.
10. Keluarga Besar KAMASUKA yang menjadikan rumah pulang bagi penulis.

11. Kelompok Keluarga Cemara meliputi Fajar Sumardhan, Dwi Wahyudi, Rizki Ramadhan, Indra Sinaga, Hagi Prawirasuta dan Muhrizan yang telah memberikan ruang berekspresi bebas sehingga penulis masih waras sampai saat ini.
12. Mutiara Aulia kekasih hati penulis, yang menjadi motivasi dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang menjadi teman hidup selama perkuliahan dan mengukir banyak cerita didalamnya.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG <i>GOOD GOVERNANCE</i></b>	
<b>DAN PEMERINTAHAN DESA.....</b>	<b>22</b>
A. <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....	22
B. <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM ISLAM .....	32
C. PEMERINTAHAN DESA.....	35
<b>BAB III .....</b>	<b>41</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 3</b>	
<b>TAHUN 2024 .....</b>	<b>41</b>
A. Poin Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	
Menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 .....	41
B. Problematika Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun	
2024.....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>54</b>
<b>ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024</b>	
<b>TERHADAP PEMAHAMAN PRINSIP <i>GOOD</i></b>	
<b><i>GOVERNANCE</i> PADA PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>54</b>
A. Prinsip <i>Good Governance</i> Yang Terkandung Dalam	
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Relevansinya	
Dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.....	54
B. Strategi Membangun <i>Good Governance</i> Dalam	
Pemerintahan Desa .....	125

<b>BAB V.....</b>	<b>135</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>146</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Poin Perubahan UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa 55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	93
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Pada sistem demokrasi ini pemerintahan dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia harus mempunyai pengaruh yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam sistem pemerintahan desa yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat dan berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yang menyatakan bahwa bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya pemerintahan rakyat atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>1</sup>

Nilai-nilai demokrasi menjadi syarat utama dalam penguatan pembangunan modern. Demokrasi dalam pemerintahan menjadi pilihan karena kemampuannya dalam

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

memberikan ruang bagi terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan pembangunan.<sup>2</sup> Melalui sistem demokrasi yang diterapkan dalam pemerintahan desa memungkinkan warga desa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa.

Seiring dengan berkembangnya sistem demokratis dalam pemerintahan desa, berkembang pula sebuah kebijakan *good governance* atau sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan bentuk manajemen pembangunan dalam pemerintahan. Pemerintahan menjadi agen perubahan bagi masyarakat dalam negara berkembang karena pemerintahan mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan dan peran perancangan tata kelola yang baik.

Pemahaman tentang prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan juga harus diterapkan pada pemerintahan desa. Hal ini dianggap penting karena melihat beberapa masalah yang kerap terjadi dalam pemerintahan desa seperti kurangnya partisipasi masyarakat, maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, kurangnya keterbukaan dan transparansi pemerintahan desa sehingga masyarakat sulit mendapatkan informasi, tidak adanya kontrol masyarakat terhadap

---

<sup>2</sup> Dekki Umamur Ra'is, "Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 1 (2020) hlm. 31-32

pemerintahan desa, kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap fungsi dan kerjanya serta keterbatasan anggaran dalam berbagai kegiatan pembangunan. Meningkatkan pemahaman prinsip *good governance* dapat menjadi upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Prinsip *good governance* menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini berarti bahwa kepala desa harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian prinsip *good governance* berkaitan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa karena keduanya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Pemahaman Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip *Good Governance* Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana Strategi Membangun Good Governance Dalam Pemerintahan Desa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja prinsip *Good Governance* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan relevansinya dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi membangun *good governance* dalam Pemerintahan Desa.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pemahaman prinsip *good governance* pada Pemerintahan Desa.

### b. Kegunaan Praktis

#### 1) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi jawaban dan evaluasi untuk Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan.

#### 2) Bagi Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pola pikir dan acuan dalam memahami prinsip *good governance* pada Pemerintahan Desa.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka dapat dijadikan sumber referensi karena penelitian ini saling berhubungan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang paling relevan dengan

penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa penelitian tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Anas Heriyanto dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”**. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus. Hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Anas Heriyanto, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2015) hlm. 12

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Isnayanti dan Rahman Hasima dengan judul **“Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa”**. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Penerapan prinsip *good governance* bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa maka aparaturnya harus selalu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap pelayanan publik karena penerapan *good governance* dalam pelayanan publik diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Kemudian diharapkan mampu mengurangi berbagai kesenjangan yang ada dan diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.<sup>4</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Sumiyati dan Darsono dengan judul **“Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Sokorejo Kecamatan Janu Kabupaten Tuban”**. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan

---

<sup>4</sup> Isnayanti & Rahman Hasima, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa, *Delarev Lakidende Law Review*, Vol.3:2 (Agustus, 2024) hlm. 590

bahwa: Pertama, manajemen pemerintahan Desa Sokorejo telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017—2020). Indikasi itu tampak dari beberapa raihan prestasi Desa Sokorejo baik skala lokal, regional, maupun nasional. Prestasi tata kelola administrasi desa, membangun kemandirian dan profit BUMDes, serta membentuk kampung tangguh Covid19 mendapatkan apresiasi di skala lokal dan mengikutsertakan sebagian besar warga desa terutama yang telah bekerja untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan pun telah diapresiasi secara nasional. Kedua, kebijakan Kepala Desa Sokorejo dalam penerapan model dialog publik melalui sarana-sarana keagamaan seperti istighosah setiap bulan, memberi kesempatan yang sama setiap warga untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda pembangunan desa, menjalin sinergisitas dengan perusahaan-perusahaan di sekitar desa, membangun kemandirian BUMDesa dengan kebebasan menjalin kerjasama dengan proyek-proyek perusahaan sekitar desa dan menjual produk—produk lokal warga, sampai membuka ruang informasi dan komunikasi melalui sosial media yaitu Facebook Sokorejo dalam Berita dan Whatsapp Group Sokorejo Bersatu. Semua kebijakan tersebut membawa Desa Sokorejo meraih prestasi-prestasi di atas serta memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Ketiga, pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam

manajemen pemerintahan Desa Sokorejo meliputi (1) transparansi, (2) partisipasi, (3) kepastian hukum, (4) konsensus, (5) kolaboratif, (6) daya tanggap, dan (7) akuntabilitas. Keempat, tantangan ke depan yang berkaitan dengan konsistensi penerapan *good governance* yang urgen adalah menyangkut sirkulasi elit melalui Pilkades, pengembangan sumber daya manusia yang harus terus disesuaikan dengan kemajuan demokrasi dan globalisasi, dan potensi-potensi konflik sosial implikasi dari relasi yang asimetris baik di dalam unsur masyarakat maupun antara pemerintah, masyarakat, dan pasar. Esensi dari tantangan terhadap *good governance* adalah pada konteks elemen aktor yaitu menyangkut sumber daya manusia dan sirkulasi elit. Sedangkan konteks diskursus tantangan berada pada determinasi aktor-aktor non- government yang melahirkan *shadowstate*.<sup>5</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Teguh Karya Pamungkas dan Roisy Rosyanfikri dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa**”. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, khususnya

---

<sup>5</sup> Sumiyati dkk, “Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Sokorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 3:2 (Desember 2023) hlm. 46-63

mengenai prinsip Tegaknya Supremasi Hukum dan prinsip transparansi sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya produk hukum pemerintah desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar operasional prosedur, sebagai mana yang diatur dalam 49 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan keenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan. Yang mana produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Tegaknya Supremasi Hukum dan Transparansi Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu: Faktor Tegaknya Supremasi Hukum seperti adanya sebagian aparat Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan anggota BPD yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggotanya sibuk dengan pekerjaan lainnya. Aparat Desa yang jarang memperbaharui informasi sehingga setiap kali masyarakat

ingin melakukan pengurusan persuratan, maka ia harus bertanya terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya.<sup>6</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Ika Nurul Iza, Muhammad Mujtaba Habibi, Didik Sukriono dengan judul **“Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang”**. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa: Pelayanan administrasi di Kantor Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik. Pelayanan tersebut yaitu surat pengantar pembuatan KTP, Pengurusan surat kematian, Pengurusan akta kelahiran, Surat pengantar perubahan data kartu keluarga (KK), Surat keterangan usaha, Pembuatan AJB (Akta Jual Beli), Surat pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kepengurusan surat nikah, kelahiran, talak/cerai, keterangan usaha, boro kerja, keterangan batas tanah, SKTM, beda nama, kehilangan umum. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang berjalan baik. Dari 5 prinsip *good governance* yang diterapkan diantaranya transparasi, keadilan, partisipasi, responsivitas, efisiensi dan efektifitas, hanya trasparansi yang masih perlu ditingkatkan dengan cara pembuatan Standar

---

<sup>6</sup> Teguh Karya Pamungkas & Roidy Rosyanfikri, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 8:2 (Nopember, 2021) hlm. 43-44

Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik. Hambatan yang ditemui dalam pelayanan publik di desa Tempursari yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Penguasaan teknologi oleh perangkat desa dirasa masih belum maksimal, hal tersebut disadari karena implikasi perkembangan teknologi menuntut adanya kemampuan teknologi yang memadai karena banyaknya akses yang memang membutuhkan penguasaan teknologi. Sedangkan upaya perangkat desa untuk meningkatkan penerapan prinsip *good governance* di desa Tempursari dilakukan dengan beberapa cara yaitu menetapkan jam operasional kerja, memberdayakan perangkat desa untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya agar terjadi peningkatan SDM profesional, meningkatkan pengetahuan perangkat desa mengenai perkembangan teknologi, dan melakukan evaluasi kerja setiap bulan.<sup>7</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai, melihat, menganalisis agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut dan jelas. Secara umum, kerangka teori merupakan garis besar dari suatu

---

<sup>7</sup> Ika Nurul Iza, Muhammad Mujtaba Habibi, Didik Sukriono, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, *Jurnal Civic Hukum*. Vol. 7:1 (Mei, 2022) hlm. 97

rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. *Good Governance*

*Good Governance* terdiri dari kata, yaitu *good* dan *governance*. *Good governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Dalam rangka membangun terciptanya *good governance* yang menjadi cita-cita bangsa mengingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada prinsip dasar, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a) Partisipasi (*participation*)
- b) Kepastian Hukum (*Rule of Law*)
- c) Transparansi (*transparency*)
- d) Daya Tanggap atau Responsif (*Responsiveness*)

- e) Berorientasi Konsensus (*Consensus orientation*)
- f) Berkeadilan (*Equality*)
- g) Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
- h) Akuntabilitas (*accountability*)
- i) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

*Good governance* berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Prof R Djokosutono, S.H mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain

kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain.

Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>8</sup> Metode penelitian bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>10</sup> Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 5

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2

<sup>10</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), hlm. 57

kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.<sup>11</sup>

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *atau library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>12</sup> Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah atau sumber lain untuk menghimpun data dari berbagai literatur baik perpustakaan maupun tempat lain.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan tetapi lebih dari itu karena peneliti harus mampu mengolah data yang telah dikumpulkan dengan tahap-tahap kepustakaan.

---

<sup>11</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 33

<sup>12</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 32

<sup>13</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 31

Adapun alasan penulis menggunakan studi literatur yaitu, sumber data tidak selalu didapat dari lapangan, adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan dan juga studi literatur dibutuhkan sebagai cara memahami gejala baru yang belum dapat dipahami sehingga penulis merumuskan konsep untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif yang berfokus pada penejelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan berupa deskripsi kata-kata. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu berlatar ilmiah, manusia sebagai alat, menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar, data bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data desain bersifat sementara

---

<sup>14</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 13

karena akan berkembang, serta hasil penelitian disepakati bersama antara peneliti dan sumber data.<sup>15</sup>

#### d. Jenis Data

Penelitian ini berjenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan untuk membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian merupakan Rangkaian urutan dalam proses penyajian hasil dari penelitian tersebut dalam sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan serta penyajian laporan secara urut dan rapi. Adapun pembagian tersebut dibagi ke dalam 5 bab pembahasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 8-13

<sup>16</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001) hlm. 1

Bab I Pendahuluan, Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian kajian pustaka kerangka konseptual metode penelitian dan sistematika pembahasan urgensi pada bab ini adalah pada pengenalan topik penelitian Bagaimana gambaran serta persoalan yang dipaparkan dalam suatu bab yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan atau rumusan masalah dan pada akhirnya menjadi tujuan dari pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang muncu

Bab II Tinjauan umum tentang *good governance* dan pemerrintahan desa, Pada bab ini membahas tentang landasan teoritis yang meliputi tinjauan tentang *good governance* dan pemerintahan desa urgensi Pada bab ini adalah penyajian dasar teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang linear sehingga memberikan konteks ilmu pengetahuan serta gambaran penelitian secara lebih luas.

Bab III Tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, Pada bab ini berisi tentang pemaparan data sekunder yang didapat dari hasil data yang sudah ada dan diolah sebelumnya Sumber data sekunder adalah jurnal buku publikasi ilmiah publikasi pemerintah dan sumber lain yang mendukung. Pada bab ini juga menjelaskan tentang tinjauan umum dari undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

Bab IV Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 terhadap pemahaman prinsip good governance pada pemerintahan desa, Pada bab ini berisi analisis undang-undang nomor 3 tahun 2024 terhadap pemahaman prinsip good governance pada pemerintahan desa urgensi Pada bab ini adalah penjelasan spesifik daripada hasil temuan yang ada pada bab sebelumnya telah dibahas secara umum dengan mengkaitkan penjelasan yang ada dengan referensi serta penelitian sebelumnya yang relevan serta pada bab inilah menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang muncul pada bab 1 pendahulua.

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab terakhir sebuah penelitian yang menjelaskan kesimpulan secara singkat dan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan serta berisi saran yang bertujuan untuk referensi dan mengevaluasi keputusan-keputusan kedepannya urgensi bab ini adalah pada kesimpulan yang disajikan setelah pembahasan panjang pada bab sebelumnya dengan memaparkan secara spesifik atau penelitian serta memberikan saran dan masukan yang relevan untuk pihak-pihak terkait.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip-prinsip *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencakup partisipatif, akuntabilitas, transparansi, berlandaskan hukum, responsivitas, efektif dan efisien, berorientasi konsensus, visi strategis, serta berkeadilan. Prinsip-prinsip ini terimplementasi dalam berbagai pasal yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah desa serta masyarakat, mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa karena mendorong terciptanya tata kelola yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
2. Strategi membangun *good governance* dalam pemerintahan desa meliputi peningkatan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan pemberdayaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), peningkatan transparansi melalui teknologi informasi

dan keterbukaan laporan keuangan, penguatan akuntabilitas melalui pelaporan rutin dan mekanisme pengawasan, peningkatan responsivitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Strategi-strategi ini membentuk kerangka operasional yang dapat memperkuat implementasi prinsip *good governance* di tingkat desa, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya.

## **B. Saran**

1. **Penguatan Kapasitas Aparatur Desa:** Perlu dilakukan program pelatihan komprehensif untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*.
2. **Pengembangan Sistem Informasi Desa:** Mendorong pengembangan dan penerapan sistem informasi desa yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
3. **Pendampingan Berkelanjutan:** Menyediakan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi desa-desa dalam mengimplementasikan UU No. 3 Tahun 2024, terutama terkait penerapan *good governance*.

4. **Pelibatan Aktif Masyarakat:** Mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah desa.
5. **Harmonisasi Regulasi:** Melakukan harmonisasi antara peraturan desa dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kepentingan.
6. **Inovasi Pelayanan Publik:** Mendorong inovasi dalam pelayanan publik di tingkat desa dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan karakteristik lokal.
7. **Penguatan BPD:** Memperkuat peran dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah desa.
8. **Pengembangan Model Percontohan:** Mengembangkan desa percontohan dalam penerapan *good governance* yang dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lainnya.
9. **Integrasi Kearifan Lokal:** Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* agar lebih kontekstual dan diterima masyarakat.
10. **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi UU No. 3 Tahun 2024 di

tingkat desa untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran yang dapat disebarluaskan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset.
- Chatim, N. (2006). *Hukum Tata Negara*. Cendikia Insani.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Reneka Cipta.
- Koiman. (2009). *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli Pada Stakeholder*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 2002).
- Rochman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Mediatama.
- Sanusi, A. (2006). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Selemba Empat.
- Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Konpress.

- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Dalam Pelayanan Publik* . Bumi Aksara.
- Soejono, & Soekanto. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodeologi Penelitian* . Pustaka Baru Press.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* . Bumi Aksara.

## **JURNAL**

- Ahmad Yani, Teuku. (2016). Musywarah Sebagai Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal community Pengawas Dinamika Sosial*, 2:2.
- Andalusia Masri, Mohd dkk. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Payakameng. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3:1.
- Ghazali, Abd Rahman. (2017). Teori Masalah dalam Pemerintahan Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 25:2.
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural

- Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4:4.
- Gunawan, Rachmat. (2015). Konsep Good Governance dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19:3.
- Hakim, Abdul. (2020). Implementasi Nilai Amanah dalam Good Governance. *Jurnal Al-Qalam*, 27:1.
- Hasjimzoem, Yusnani. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8:3.
- Hidayanti, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3:2.
- Hutapea, Charles dkk. (2020). Desa: Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom (Studi: Pembangunan Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9:3.
- Isnayanti, & Hasima, R. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa. *Delarev Lakidende Law Review*, 3:2.
- Iza, I. N., & Habibi, M. M. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7:1.

- Johner, F. (2018). Negara Bangsa Pos-Kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusional Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2:2.
- Kasmawanto, Zuli. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif di Desa Pucangro. *Jurnal Politi dan Sosial Kemasyarakatan*, 15:3.
- Maa'rifah, Siti. Korupsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12:1.
- Mulyadi, Dedi dkk. (2024). Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif dalam Memebongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10:2.
- Nasrullah. (2018). Konsep Akuntabilitas dalam Perspektif Islam. *Jurnal Islamika*, 15:1
- Nauli Fitri Agasya, Hesti dkk. (2022). Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon. *Jurnal Administrasi Pemmerintahan Desa*, 03:1.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8:2.

- Pariangu, U., & Elwan, L. O. M. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6:3.
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* , 5:1.
- Ra'is, D. U. (2020). Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal. *ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9:1.
- Rahma Dinillah, Rizki dkk. (2024). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5:2.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21:3.
- Riski Saputra, Pindo dkk. (2025). Model Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Akuntabel: Studi Pada Pemerintahan Kota Metro Lampung. *Jurnal Administrasi Negara*, 13:1.
- Safitri, Dinda Aulia. (2023). Literatur Review: Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1:4.

Sumiyati, dkk, (2023) “Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 3:2.

Wahyuddin. (2021). Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 23:2.

## **PERATURAN**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Pub. L. No. Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## **MEDIA**

ICW. (2021). *Laporan Akhir Tahun ICW* .

Kompas Cyber Media. (2024, February 18). Apdesi Serahkan 13 Poin Aspirasi Revisi UU Desa ke DPR, Apa Saja? *KOMPAS.Com*.

## SKRIPSI

Ginting, F. M. R. (2021). *Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Riau .

Heriyanto, H. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman* [Skripsi]. Universitas PGRI Yogyakarta.

## TESIS

Aryanto, N. (2010). *Analisis Dampak Reformasi Perpajakan Terkait Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu* [Tesis]. Universitas Indonesia .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA